

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi diberbagai Daerah. DPRD masih belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam praktek sering mengaburkan makna demokratis itu sendiri.

Hakekat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (*eksekutif*) dan DPRD (*legislatif*) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Luasnya kewenangan daerah otonomi ini terlihat dari ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pemerintah Pusat adalah meliputi : (1) Politik Luar Negeri, (2) Pertahanan (3) Keamanan, (4) Yustisi, (5) Moneter dan fiskal nasional, dan (6) Agama. Diluar urusan itu, merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk menjamin, mekanisme demokrasi ditingkat daerah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Untuk mencapai tujuan dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menekankan tiga faktor yang mendasar sebagai berikut :

1. Memberdayakan masyarakat.
2. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas
3. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah).Komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.Implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi bagi pejabat publik yang menangani urusan publik tersebut. Dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Hal tersebut disebabkan DPRD adalah lembaga politik. Penyimpangan seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara diharapkan dapat diminimalisir.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah: berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan Dana Perimbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 angka 2, angka 12 dan angka 17 sangat jelas ditegaskan dan dalam Pasal 3 ayat (1) menguraikan PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi, sangat jelas pelimpahan sebagian kewenangan Pusat kepada Daerah.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD antara lain bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi budgeter juga dapat berfungsi *regulerend*. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membeayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta (Brotodihardjo, 1993: 205). Dalam hubungannya dengan sistem, Jhingan (1994: 64) menjelaskan bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian.

DPRD diharapkan mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya

adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Menurut (Mardiasmo,2002: 219) ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian,dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya.

Salah satu bentuk usaha dan tanggungjawab dari DPRD dalam mengoptimalkan PAD tersebut adalah dengan sistem pengawasan yang baik. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telahan dan saran, berupa tindakan perbaikan (Kartiwa, A, 2006:14).

Salah satu contoh yang menimbulkan krisis kepercayaan yang luas dari masyarakat akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggungjawabnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan 43 mantan anggota DPRD Sumatra Barat periode 1999-2004 dalam kasus korupsi APBD Sumatera Barat 2002 sebesar Rp 5,9 miliar. Putusan yang diambil majelis hakim agung pimpinan Maman Suparman pada 2 Agustus 2005 lalu memperkuat vonis Pengadilan Tinggi

Sumatera Barat Agustus tahun 2006. Pada hari Sabtu Tanggal 13 Bulan Agustus 2005 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat maupun anggota DPRD yang telah divonis itu belum menerima salinan putusan MA. Penolakan kasasi MA itu memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang telah memvonis 3 mantan pimpinan DPRD Sumatra Barat yaitu mantan ketua Arwan Kasri, wakil Titi Nazif Lubuk dan Masfar Rasyid masing-masing 5 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan, 40 mantan anggota DPRD Sumatra Barat divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan, (www.tempo.co/read/news/sumatera/2005/08/058).

DPRD dalam menjalankan fungsinya seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Pengawasan DPRD ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip otonomi daerah dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Kepulauan Sula sebagai Kabupaten yang baru dimekarkan pada tahun 2003 bersamaan dengan beberapa pemekaran kabupaten lain di wilayah Propinsi Maluku Utara. Sebagai daerah otonom baru, sudah barang tentu membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai pembangunan infrastruktur

daerah. banyaknya fasilitas serta sarana pendukung lainnya yang harus dibangun dalam rangka menopang kinerja pemerintah secara umum tentunya memiliki kesamaan dinamika persoalan dengan daerah lain di Indonesia, yakni kemampuan dalam pengawasan dan melakukan pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan PAD dari sektor retribusi di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara?
2. Kendala apa yang dihadapi DPRD dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara?

C. Batasan Masalah Dan Konsep

Penelitian ini dibatasi pada :

1. Fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan PAD dari sektor retribusi di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di daerah, karena fungsinya yang sangat urgen maka DPRD harus bekerja dengan efektif. Salah satu

fungsi dari DPRD adalah pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut dijalankan dengan beberapa hak, yakni :

a. interpelasi;

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada masing-masing Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. angket; dan

Hak angket sebagaimana dimaksud adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. menyatakan pendapat.

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

2. Kendala apa yang dihadapi DPRD dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap Kabupaten/Kota harus dapat mengurus rumah tangganya sendiri, oleh karena itu setiap Kabupaten/Kota wajib menggali sumber-sumber keuangannya sendiri termasuk Kabupaten Kepulauan Sula. Sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Sula masih ada yang belum terpungut dan belum terkelola secara optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan mulai dari pendataan potensi yang ada, pengadministrasian sumber-sumber PAD tersebut sampai pada penetapannya dalam APBD serta pelaksanaannya, sehingga di samping menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, juga menjadi kewajiban DPRD untuk mengoptimalkan PAD. Salah satu bentuk usaha dan tanggungjawab dari kewajiban DPRD dalam mengoptimalkan PAD tersebut adalah dengan sistem pengawasan yang baik.

Adapun batasan konsep dari beberapa konsep yang ada dalam penelitian ini adalah:

- a. Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan
- b. Pengawasan adalah tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

- c. DPRD adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal.
- d. PAD adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- e. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- f. Kabupaten adalah bagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah *bawahan* dari provinsi, karena itu bupati atau wali kota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.
- g. Kepulauan adalah gugusan beberapa buah pulau kumpulan pulau.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari media website pada tanggal 25 oktober 2012 ditemukan beberapa pemikiran tesis seperti:

1. Penelitian oleh Zulfitri (B4A.006.060), Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul: Tinjauan Aspek Hukum Admnistrasi Dalam Pelaksanaan Otoritas Bupati Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Menentukan Arah Perencanaan Pembangunan. Tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:
 - a. Mengetahui pelaksanaan yang diterapkan oleh Bupati dan DPRD berdasarkan otoritas kebijakan yang di buat bersama.
 - b. Dapat menjabarkan dan mendeskripsikan sebab terjadinya kontradiksi perancangan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan DPRD di Kabupaten Bintan.
 - c. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terwujudnya perencanaan pembangunan di Kabupaten Bintan.
 - d. Mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan otoritas kebijakan tersebut.

Hasil penelitiannya antara lain :

Perubahan paradigma pembangunan nasional untuk Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otoritas diwujudkan melalui kebijakan otonomi Daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam

undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal.

- a. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).
- b. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian Daerah.
- c. Kendala-kendala yang sering muncul dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan munculnya aspirasi rakyat di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah di Kabupaten Bintan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance*

budget. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan *New Public Management*.

1. Anggaran Tradisional Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, *overlapping*, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).

2. *Era New Public Management (NPM)*

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya *Era New Public Management* telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (*performance budgeting*), *Zero Based Budgeting (ZBB)*, dan *Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)*.

- d. Kontrol DPRD terhadap jalannya pemerintah daerah tidak berfungsi, melainkan disalahgunakan sehingga terjadi kolusi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD, sementara kontrol dari kalangan civil society masih lemah. Praktek kolusi yang terjadi antara DPRD dan Kepala Daerah disebabkan karena tiadanya kompetisi politik antar aktor politik di daerah. Sementara itu, kuatnya aroma kolusi dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan DPRD maupun Pemda mencerminkan kuatnya oligharki elit di daerah, sehingga sulit untuk mengharapkan berfungsinya mekanisme kontrol dari mereka.

2. Penelitian oleh Yakobus (B4A007045), Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul: Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Di Kabupaten Sanggau.

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 di Kabupaten Sanggau.
- b. Untuk mengetahui peran Inspektorat Kabupaten Sanggau dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sanggau.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sanggau.

Hasil penelitian antara lain :

Pertama, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, ditinjau dari ruang lingkup pengawasan merupakan pengawasan internal yang dilakukan secara fungsional internal. Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri secara fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang di awasi.

Kedua, Inspektorat Kabupaten Sanggau adalah lembaga perangkat Daerah yang berperan melaksanakan ”urusan wajib” Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau “dibidang urusan umum pemerintahan”, dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Ketiga, kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sanggau, secara umum dapat di bagi dalam dua kelompok atau “kategori”, yaitu kendala teknis operasional pengawasan, dan kendala yang berkaitan dengan “*political will*”. Kendala teknis operasional pengawasan adalah kendala yang berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan anggaran pengawasan, keterbatasan sarana kerja. Sedangkan kendala yang berkaitan dengan *polittical will* adalah kendala atau hambatan pengawasan yang terjadi di luar dari teknis operasional pengawasan, yakni komitmen yang kurang dari kepala daerah terhadap penyelenggaraan pengawasan Pemerintahan Daerah.

3. Penelitian oleh Nurdin Sipayung (067005057), Universitas Sumatera Utara, dengan judul: Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan DPRD sebagai lembaga pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Hasil yang diperoleh dari penelitian berupa :

Pengaturan fungsi DPRD terhadap Pemerintah Daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, bahwa pengawasan bagian dari pada fungsi DPRD. Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui kedudukan dan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Jika kedudukan, fungsi, tugas wewenang serta hak DPRD dapat di jalankan, maka peranan DPRD sebenarnya sudah maksimal dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah. Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah dan peraturan bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Pengawasan yang dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tingkat implementasi kebijakan, program

pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus penting dan strategis.

Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari internal dewan dari luar dewan. Hambatan dari dalam misalnya masalah pendidikan. Pendidikan yang dimiliki DPRD dapat menghambat pengawasan karena kurangnya kemamouan yang di miliki, serta pendidikan yang tidak ada relevansinya dengan tugas dewan. Kurangnya pengalaman yang dimiliki DPRD merupakan hambatan dalam melakukan pengawasan. Masalah kondisi sosial ekonomi anggota dewan juga mempengaruhi pengawasan, karena kondisi sosial ekonomi yang rendah akan mengakibatkan pengawasan yang bersifat apoltis dan pragmatis.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya diatas, karena disini peneliti lebih melihat pada faktor peningkatan PAD dari sektor retribusi, lewat efektifitas fungsi pengawasan DPRD dan kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD karena PAD adalah salah satu faktor yang menjadi tolak ukur majunya suatu daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Manfaat untuk ilmu pengetahuan
 - b. Manfaat untuk ilmu pengetahuan hukum
2. Manfaat Praktis:
 - c. Manfaat untuk pemerintah daerah
 - d. Manfaat untuk dewan perwakilan rakyat daerah
 - e. Manfaat untuk masyarakat
 - f. Manfaat untuk penulis

F. Tujuan Penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi DPRD dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini memuat Latar Belakang Masalah, yaitu berisi mengenai alasan-alasan dari masalah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan pengertian konsep hukum, fungsi pengawasan DPRD, keuangan daerah, pajak retribusi, dan dalam bab ini juga memuat teori organisasi, manajemen dan teori pengawasan sebagai landasan teoritis bagi penulisan tesis dengan judul fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan APBD dari sektor retribusi di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang penelitian hukum normatif yang digunakan dengan menggunakan pendekatan politik hukum, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, website, dan hasil wawancara dengan narasumber.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penelitian dan pembahasan tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi yang diawali dengan politik hukum sejak awal terbentuknya Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara hingga sekarang, kemudian menguraikan bagaimana pengawasan DPRD, pendapat narasumber dan analisis tentang pengawasan yang ada. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang diajukan, berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan PAD dari sektor retribusi.